



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir yogyakarta, 12 Juli 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX No.16 XXXXXXXXXXXX, RT. 017 RW. 039, Desa XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan kuasa kepada : **ARIF SYARIFUDIN, S.H., M.H.** dan **LUGITO, S.H., M.H.**, Para Advokat /Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**ARIF SYARIFUDIN, S.H. & Partners**”, yang beralamat di Jl. Raya Cendono 183 A Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri 64173, Nomer HP. 08113312224, E-Mail: arifsyarifudinsh@gmail.com, IG: arief_advokat, dengan kuasa tertanggal 27 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara nomor : 1238/SK/2024 tertnggal 28Juni 2024, Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 28 Juni 2024 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **XXXXXXXXXXXX Almh. Binti XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia Tanggal 09 Desember 2015, sesuai dengan Akta Kematian No.

Hlm. 1 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Semasa hidupnya pernah nikah sah dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxx, Sleman, 08 September 2000, yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx No. 16 RT/RW: 17/39 Desa xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. Sleman (sebagai Ahli Waris Pengganti I);
- 1.2. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxx, Sleman, 12 Juli 2003 beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx No. 16 RT/RW: 17/39 Desa xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. Sleman (sebagai ahli waris Pengganti II);
- 1.3. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxx, Sleman, 25 Oktober 2011 beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx No. 16 RT/RW: 17/39 Desa xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. Sleman (sebagai Ahli waris Pengganti III).

2. Bahwa, pemohon adalah calon wali anak yang ketiga XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (usia 12 tahun 8 bulan);

3. Bahwa setelah kematian ibu kandung anak tersebut maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai bapak kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama pemohon;

4. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak kandung di bawah umur pemohon dengan XXXXXXXXXXXX Almh. Binti XXXXXXXXXXXX, guna di jadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan/hak-hak hukum anak tersebut terkait waris tanah dari hak ibu kandungnya yang telah meninggal dunia (sebagai Ahli Waris Pengganti III), yang berupa:

- 4.1. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 1340, seluas 721 m² yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. Kediri, dengan batas-batas:
Utara : Tanah hak Milik xxxxxxxxxxxx KP

Hlm. 2 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Hak Milik XXXXXXXXXXXX KP

Selatan : Pagar Timur

Timur : Jalan Desa

4.2. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 778, seluas 3.846 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Sungai Barat

: Tanah Hak Milik XXXXXXXXXXXX KP

Selatan : Tanah Hak Milik XXXXXXXXXXXX KP

Timur : Jalan Desa

4.3. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, No. 768, seluas 3.846 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Sungai

Barat : Pagar

Selatan : Tanah Hak Milik XXXXXXXXXXXX

Timur : Jalan Desa

4.4. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, No. 327, seluas 1.645 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Sungai

Barat : Pagar

Selatan : Sungai

Timur : Tanah Hak Milik B. XXXXXXXXXXXX HS

4.5. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 1907, seluas 1.448 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Pagar

Barat : Sungai

Selatan : Tanah Hak Milik B. XXXXXXXXXXXX HS

Hlm. 3 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Desa

4.6. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 329, seluas 4.835 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Sungai

Barat : Tanah Hak Milik B. XXXXXXXXXXXX HS

Selatan : Sungai

Timur : Tanah Hak Milik B. XXXXXXXXXXXX HS

4.7. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama H. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX S., No. 111, seluas 10.420 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Sungai

Barat : Tanah Hak Milik B. XXXXXXXXXXXX HS

Selatan : Sungai

Timur : Tanah Bengkok Desa

4.8. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 870, seluas 815 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Barat : Jalan Desa

Selatan : Pagar

Timur : Pagar

4.9. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 328, seluas 2.795 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Sungai

Barat : Tanah Milih Ibu XXXXXXXXXXXX

Selatan : Sungai

Timur : Tanah Milik PR. Apache

Hlm. 4 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.10. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 2.724, seluas 3.368 m² yang terletak di Ds XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Sungai
Barat : Pagar
Selatan : Jalan Desa
Timur : Tanah Hak Milik Kasim

4.11. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 317, seluas 2.575 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Barat : Tanah Hak Milik dr. XXXXXXXXXXXX
Selatan : sungai
Timur : Pagar

4.12. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX S., No. 451, seluas 4.420 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Bengkok Desa
Barat : Jalan desa
Selatan : Pagar
Timur : Sungai

4.13. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 50, seluas 1.340 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Kediri, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa
Barat : Tanah Hak Milik XXXXXXXXXXXX
Selatan : Sungai
Timur : Tanah Hak Milik dr. XXXXXXXXXXXX

4.14. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, No. 637, seluas 870 m² yang terletak Desa

Hlm. 5 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

Utara : Sungai

Barat : Pagar

Selatan : Tanah milik Pak Bendol

Timur : Tanah XXXXXXXXXXXX KP

4.15. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX No. 776 seluas 812 m² yang terletak desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

Utara : Pagar

Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX HS

Selatan : Pagar

Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX KP

4.16. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 02558, seluas 761 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kabupaten XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri

Utara : Tanah Milik Pak Hari

Barat : Sungai

Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX Soemadi HS

Timur : Sungai

4.17. Sertifikat tanah Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX, No. 02707 m² seluas 1.311 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

Utara : Tanah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX HS

Barat : Sungai

Selatan : Tanah Pak Murdiono

Timur : Sungai

5. Bahwa sejak meninggalnya XXXXXXXXXXXX Almh. Binti XXXXXXXXXXXX, hingga di ajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas sebagian harta dan peninggalan ibu kandung anak tersebut;
- 6.2. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan, dari Pemohon sebagai bapak kandung dan wali atas anak tersebut;
- 6.3. Bahwa pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX *Almh. Binti* XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX *Bin* XXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun 8 bulan, beragama Islam;
3. Menetapkan biaya perkara dengan ketentuan berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

Hlm. 7 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxxxxxxxxxx, an. xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Juni 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx n tertanggal 29 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota madya Sleman Yogyakarta, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tanggal 15 April 2019 An. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kab.Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto Kpi Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 8 Desember 2021 An. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 13 September 2011 An. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi-saksi:

1. **B. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bin Karmo Redjo**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. RA.Kartini nomor 1 Rt. 002 Rw. 014, Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kab.Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Metua Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah nikah dengan anak saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Pribadi binti B. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Hlm. 8 dari 17 hlm. _ Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah nikah dengan anak saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

1. **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Sleman, 08 September 2000, yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX No. 16 RT/RW: 17/39 Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Sleman;
2. **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Sleman, 12 Juli 2003 beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX No. 16 RT/RW: 17/39 Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Sleman ;
3. **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Sleman, 25 Oktober 2011 beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX No. 16 RT/RW: 17/39 Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Sleman ;

- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 09 Desember 2015;

- Bahwa saksi tahu sampaipun XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Pemohon tetap dalam agama Islam;

- Bahwa saksi tahu, setelah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ketiga anaknya ikut Pemohon sebagai ayah kandungnya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan tujuan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anaknya yang bernama : **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**;

- Bahwa saksi tahu, setelah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Hlm. 9 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



meninggal dunia yang mengasuh dan mendidik dan memelihara ketiga anaknya adalah Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu, selama dalam asuhan dan didikan Pemohon ketiga anaknya dalam keadaan baik dan tidak ada kekurangan;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah orang baik; adil dan dapat dipercaya;

- Bahwa saksi tahu, permohonan perwalian tersebut akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari ibu kandung dari anak- anaknya yang bernama alm XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ;

2. XXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasa, bertempat tinggal di Jl. RA.Kartini nomor 1 Rt. 002 Rw. 014,Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXX Kab.Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah nikah dengan Alm. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxx, Sleman, 08 September 2000, yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXX No. 16 RT/RW: 17/39 Desa XXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXX Kab. Sleman;

2. XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxx, Sleman, 12 Juli 2003 beralamat di Jl. XXXXXXXXXXX No. 16 RT/RW: 17/39 Desa XXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXX Kab. Sleman ;

3. XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxx, Sleman, 25 Oktober 2011 beralamat Jl.

Hlm. 10 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX No. 16 RT/RW: 17/39 Desa XXXXXXXXXXXX Kec.

XXXXXXXXXXXX Kab. Sleman ;

- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 09 Desember 2015;

- Bahwa saksi tahu sampaipun XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Pemohon tetap dalam agama Islam;

- Bahwa saksi tahu, setelah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ketiga anaknya ikut Pemohon sebagai ayah kandungnya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan tujuan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anaknya yang bernama : XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu, setelah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal dunia yang mengasuh dan mendidik dan memelihara ketiga anaknya adalah Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu, selama dalam asuhan dan didikan Pemohon ketiga anaknya dalam keadaan baik dan tidak ada kekurangan;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah orang baik, adil dan dapat dipercaya;

- Bahwa saksi tahu, permohonan perwalian tersebut akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari ibu kandung dari anak - anaknya yang bernama alm XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 11 dari 17 hlm._ Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 dan para saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut di atas satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga pengadilan berpendapat bahwa materi kesaksiannya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi di muka persidangan, maka dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah nikah dengan Alm. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

1. **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Sleman, 08 September 2000, yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX No. 16 RT/RW: 17/39 Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Sleman;
2. **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Sleman, 12 Juli 2003 beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX No. 16 RT/RW: 17/39 Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Sleman ;
3. **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Sleman, 25 Oktober 2011 beralamat Jl. XXXXXXXXXXXX No. 16 RT/RW: 17/39 Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX Kab. Sleman ;

Hlm. 12 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



- Bahwa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 09 Desember 2015;
- Bahwa sampaipun XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Pemohon tetap dalam agama Islam;
- Bahwa, setelah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ketiga anaknya ikut Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan tujuan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anaknya yang bernama : **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX meninggal dunia yang mengasuh dan mendidik dan memelihara ketiga anaknya adalah Pemohon ;
- Bahwa selama dalam asuhan dan didikan Pemohon ketiga anaknya dalam keadaan baik dan tidak ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, adil dan dapat dipercaya;
- Bahwa permohonan perwalian tersebut akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan dari ibu kandung dari anak - anaknya yang bernama alm XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1). anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, akan tetapi ayah kandung dari anak yang bernama Arrina Fidiah Faradis telah meninggal

Hlm. 13 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, oleh karenanya menurut ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang. Nomor 1 Tahun 1974, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, dan terbukti Pemohon adalah orang yang sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam penetapan Perwalian yaitu:

- Adanya anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum kawin;
- Adanya wali yang tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali;
- Adanya kepentingan hukum bagi anak yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya, sehingga antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya penetapan perwalian dan akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah terbukti adanya satu anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, yang belum berumur 18 tahun dan tidak terbukti kedua anak tersebut telah melakukan perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pula, setelah orang tua perempuan dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, meninggal dunia terbukti adanya Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxxxx bin H.Xxxxxxxxxxxx**, dapat ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan **Xxxxxxxxxxxx bin H.Xxxxxxxxxxxx**, tidak dalam keadaan dicabut kekuasaan perwaliannya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terbukti pula bahwa penetapan perwalian aquo dipergunaan

Hlm. 14 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata –mata untuk pengurusan harta peninggalan dari ibu kandung anak yang bernama alm XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Pribadi binti B.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX yang dimohonkan perwalian, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa adanya anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum kawin, adanya wali yang tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali, adanya kepentingan hukum bagi anak yang berada di bawah perwaliannya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur ditetapkannya penetapan perwalian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang di firmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-An'aam ayat 152 yang berbunyi :

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti di atas, ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Arrina Fidia Faradis binti Siswanto, oleh karenanya permohonan Pemohon terbukti menurut hukum, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

Hlm. 15 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX**) sebagai wali dari anak yang bernama : **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, laki – laki yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2011 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Milaxxxxxxxxxx* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah* dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Haitami, SH.MH dan H.Kamali Sag. sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Toif, Drs., M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Haitami. SH.MH

ttd

H. Kamali, SAg.

Panitera Pengganti,

Hlm. 16 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	435.000,-

(empat ratus tigsssa puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm._Pen. No.360/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)